

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2011

TENTANG SISTEM PENGELOLAAN PEMBANGUNAN

PARTISIPATIF DAERAH

(Studi Pada Kecamatan Tanjungraya Kabupaten Mesuji)

Oleh

Indra Saputra

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2011 tentang Sistem Pengelolaan Pembangunan Partisipatif. Terdapat beberapa hal yang menjadi parameter dalam mengukur implementasi, yakni keterpaduan sumberdaya yang digunakan, kualitas pelaksanaan tahapan perenanaan, pola hubungan antar stakeholder serta kendala-kendala yang dihadapi dalam proses implementasi. Kajian ini sangat bermanfaat untuk mengevaluasi pelaksanaan Perda Nomor 09 tahun 2011 tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan tahapan perencanaan yang dimulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dusun (Musrenbangdus), Musyawarah Khusus Perempuan (MKP), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Dusun masih diselenggarakan dan kurang maksimal. Jika dokumen RPJM-Des, Musrebangdus tidak perlu lagi dilaksanakan. Dalam musyawarah ini yang dominan perannya adalah KPMD. Musyawarah khusus perempuan (MKP) sudah dilaksanakan sesuai Perda

Nomor 09 tahun 2011. Pihak yang dominan adalah Fasilitator PNPM-Mpd, karena konsep MKP hasil adopsi dari PNPM-MPd. Hanya saja yang masih menjadi kendala adalah belum maksimalnya sterilisasi forum MKP dari kalangan laki-laki. Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa sudah dilaksanakan sesuai Perda Nomor 09 tahun 2011. Dalam Musrenbangdes, sudah dilakukan penyusunan skala prioritas dari seluruh unsur pembiayaan. Pihak yang dominan adalah kepala desa karena sebagai penyelenggara dan yang mengetahui banyak informasi tentang sumber pembiayaan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan sudah dilaksanakan sesuai Perda Nomor 09 tahun 2011. Dalam Musrenbang kecamatan, sudah dilakukan penyusunan skala prioritas dari seluruh unsur pembiayaan. Pihak yang dominan adalah kepala desa, tokoh masyarakat dan kelompok perempuan karena mereka yang mayoritas sebagai utusan. Utusan yang memberikan penilaian terhadap semua usulan, sehingga skala prioritas tidak lagi diintervensi Camat dan anggota DPRD, tapi sudah lebih partisipatif.

Kata kunci : Lokal, Pembangunan Partisipatif, dan Sistem Pengelolaan